



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ridwan Alias Ridho |
| 2. Tempat lahir | : Tolitoli |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun /9 September 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Bul |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Ridwan Alias Ridho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Erwin Supit Alias Erwin |
| 2. Tempat lahir | : Leok I |

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Erwin Supit Alias Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa Ridwan alias Ridho dalam perkara ini didampingi oleh Lisnawati, S.H., advokat di KUONAMI yang beralamat di Jalan Turakuku Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 maret 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan Register Nomor W21.U6/03.06/III/2020, tertanggal 6 Maret 2020, sedangkan terdakwa Erwin Supit hadir sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Pada Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I **RIDWAN Alias RIDHO** dan terdakwa II **ERWIN SUPIT Alias ERWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RIDWAN Alias RIDHO** dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II **ERWIN SUPIT Alias ERWIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermerk kamikaze berwarna kuning silver hitam.
 - 1 (Satu) set alat pancing pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkek berwarna hitam kuning silver, dan reel bermek fugu berwarna hitam kuning silver,
 - 3 (Tiga) buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih,
 - 1 (Satu) buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam,
 - 1 (Satu) buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning,
 - 1 (Satu) buah Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning,
 - 1 (Satu) buah DVD merek nagoya yang berwarna hitam dan kuning,
 - 1 (Satu) buah remote yang berwarna hitam silver biru dan merah,
 - 2 (Dua) buah Tabung gas tiga kg warna hijau.

Dikembalikan kepada NUGROHO PUTRO YANUAR.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru silver hitam, no rangka MH3UG0710HK188828, no mesin G3E6E – 0267253, no polisi DN 6608 FG.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah Pahat, berwarna coklat tua, gagang berwarna hitam biru yang bertuliskan MIAMI, yang panjangnya 26 cm.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Cukuran kelapa berwarna coklat yang sudah berkarat, ujung atas berbentuk bulat bergerigi dan pada bagian bawah berbentuk sudut lancip yang panjangnya 18 cm, dan terbuat dari besi.
- 1 (Satu) buah kayu, berwarna coklat yang panjangnya 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Ridwan alias Ridho secara lisan dan juga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim mempertimbangkan jenis tindak pidana dan nominal kerugian yang diderita korban serta memperhatikan tuntutan Penuntut umum yang dinilai sangat signifikan tinggi hukuman pidana nya sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Erwin Supit alias Erwin secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali Perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan memohon agar Majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Alias RIDHO** dan terdakwa II **ERWIN SUPIT Alias ERWIN**, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di dalam Rumah NUGROHO PUTRO YANUAR di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul



pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Alias RIDHO** dan terdakwa II **ERWIN SUPIT Alias ERWIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I mendatangi rumah terdakwa II di Desa Mokupo Kecamatan Karamat Kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di rumah korban NUGROHO PUTRO YANUAR yang bertempat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I pergi menuju ke Kelurahan Leok I, setibanya di jalan yang jaraknya dekat dengan rumah korban lalu terdakwa I menghentikan kendaraannya, kemudian terdakwa I pergi ke rumah korban dengan berjalan kaki dengan maksud untuk mengecek rumah korban sedangkan terdakwa II menunggu di jalan, setelah mengecek rumah korban lalu terdakwa I kembali ke jalan dan menemui terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban, setibanya di depan rumah korban kemudian para terdakwa memarkir sepeda motor di teras rumah korban, kemudian para terdakwa berjalan melalui Lorong kecil disamping rumah korban sampai dipekarangan belakang rumah korban, setelah melihat kondisi rumah korban lalu para terdakwa pergi ke rumah terdakwa I yang letaknya bersampingan dengan rumah korban untuk mengambil pahat yang akan digunakan untuk mencungkil jendela rumah korban, setelah mengambil pahat kemudian para terdakwa kembali masuk ke dalam pekarangan belakang rumah korban, selanjutnya para terdakwa mencungkil jendela bagian belakang rumah korban dengan menggunakan pahat dan alat berupa parutan kelapa yang diperoleh para terdakwa dari belakang rumah korban kemudian para terdakwa mencungkil papan jendela rumah korban, setelah jendela rumah rusak dan terbuka selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela belakang rumah tersebut sampai kemudian terdakwa I masuk dan berada didalam rumah korban, selanjutnya terdakwa I membuka pintu belakang rumah lalu terdakwa II masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah tersebut, setelah para terdakwa berada didalam rumah kemudian terdakwa II berdiri di ruang tengah untuk berjaga-jaga sedangkan terdakwa I masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) set alat pancing dan membawanya ke ruang tengah,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul



kemudian terdakwa I masuk lagi ke kamar lainnya dan mengambil 1 (satu) buah DVD Player beserta remote kontrolnya dan membawanya ke ruang tengah, kemudian terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah Reel dan 3 (tiga) buah umpan (alat memancing) yang berada diatas meja ruang tengah, kemudian terdakwa I masuk ke ruang dapur dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg dan membawanya ke ruang tengah, setelah barang-barang yang diambil terdakwa I terkumpul di ruang tengah kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) set alat pancing dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg dan membawanya melalui pintu belakang rumah menuju ke teras depan rumah korban sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) set alat pancing, 3 (tiga) buah Reel dan 3 (tiga) buah umpan (alat memancing), 1 (satu) buah DVD Player beserta remote kontrolnya dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg dan membawanya ke teras depan rumah korban, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu NUGROHO PUTRO YANUAR, selanjutnya barang-barang milik korban tersebut dibawa oleh para terdakwa ke rumah terdakwa II di di Desa Mokupo Kecamatan Karamat Kabupaten Buol, sampai kemudian terdakwa II menjual 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg tersebut kepada ANDRI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa II juga menipiskan kepada isteri RIZAL berupa 1 (satu) set alat pancing untuk dijual, atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan jendela belakang rumah korban mengalami kerusakan dan korban NUGROHO PUTRO YANUAR mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa I **RIDWAN Alias RIDHO** dan terdakwa II **ERWIN SUPIT Alias ERWIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 363 ayat (2) KUHPidana***.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Ridwan alias Ridho menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan demikian, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada penuntut umum untuk mengajukan seluruh alat buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NUGROHO PUTRO YANUAR alias NUGROHO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut “

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Erwin Supit, sedangkan terhadap terdakwa Ridwan saksi tahu tetapi tidak kenal, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi kehilangan barang-barang di rumah tempat tinggal saksi di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahuinya barang-barang saksi yang hilang yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wita pada saat saksi pulang ke rumah, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu berupa : 1 (Satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver dan reel bermek kamikaze berwarna kuning silver hitam, 1 (satu) set alat pancing pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkek berwarna hitam kuning silver dan reel bermek fugu berwarna hitam kuning silver, 5 (Lima) buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih, 1 (satu) buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam, 1 (satu) buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning, 1 (Satu) buah Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning, 1 (Satu) buah DVD merek nagoya yang berwarna hitam dan kuning, 1 (satu) buah remote yang berwarna hitam silver biru dan merah, dan 2 (dua) buah Tabung gas tiga kg warna hijau;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi adalah para terdakwa setelah para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- bahwa saksi perkiraan para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi yaitu pada malam hari tanggal 25 Januari 2020, karena sebelumnya yaitu pada hari Jumat jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah istri saksi di Desa Bokat, Kec Bokat, Kab Buol dan saksi baru pulang ke rumah pada keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi yaitu dengan merusak merusak jendela belakang rumah saksi, lalu masuk ke

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam rumah melalui jendela tersebut, karena kondisi papan penutup jendela telah rusak dan tercabut pakunya;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi;
 - Bahwa rumah tempat tinggal saksi adalah rumah milik ESTI yaitu kerabat (Tante) saksi yang dipercayakan untuk saksi jaga sebelum rumah tersebut dikontrakan kepada orang lain, dan saksi menjaga rumah tersebut sudah kurang lebih selama satu tahun;
 - Saksi menjelaskan bahwa, menurut saya pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut pelaku ingin menjualnya kembali.
 - bahwa kerugian yang dialami saksi sekitaran seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi menjelaskan bahwa, benar Satu set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam, Satu set alat pancing pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkek berwarna hitam kuning silver, dan reel bermerek fugu berwarna hitam kuning silver, tiga buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih, Satu buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam, Satu buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning, Satu buah Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning, Satu buah DVD merek nagoya yang berwarna hitam dan kuning, Satu buah remote yang berwarna hitam silver biru dan merah, Dua buah Tabung gas tiga kg warna hijau, apakah barang – barang tersebut yang hilang di curi oleh pelaku barang – barang tersebutlah yang hilang di curi oleh para pelaku.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang milik saksi, sedangkan barang bukti berupa pahat, alat parutan kelapa dan potongan kayu adalah barang bukti yang ditemukan di rumah saksi yang saksi diduga digunakan para terdakwa untuk mencungkil jendela;
 - Bahwa saksi selaku korban telah menerima uang sebagai pengganti kerugian materil sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang saksi terima dari keluarga terdakwa Ridwan Alias Ridho
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi FITRI ANDI FITRA alias TIA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Erwin Supit, sedangkan terdakwa Ridwan tidak ada, saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian, dan siapa korbannya namun terdakwa ERWIN SUPIT pernah menitipkan 1 (Satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam kepada saksi yaitu pada hari rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah saksi di kel Leok I, Kec. Biau Kab. Buol Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN datang ke rumah saksi, Kemudian mengatakan ke saksi "ada rizal, ada mo ba jual ini sama risal" (sambil terdakwa menunjukan 1 (Satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN "tidak ada dia, bawa pulang jo itu belum mo babli stau dia ini" kemudian terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN mengatakan ke saksi "titip sini saja dulu nanti saya ambil";
- bahwa setelah menerima alat pancing tersebut saksi kemudian menelpon suami saksi yaitu RIZAL dan memberitahu tentang kedatangan terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN yang membawa alat pancing, namun suami saksi mengatakan ke saksi bahwa tidak pernah melakukan perjanjian dengan terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN untuk transaksi alat pancing yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- bahwa keesokan harinya terdakwa Erwin Supit datang lagi di rumah saksi dengan membawa teman dan terdakwa menunjukan alat pancing tersebut kepada temannya, setelah itu terdakwa pergi namun tidak membawa alat pancing tersebut;
- bahwa saksi pernah disampaikan oleh suami saksi kalau NUGROHO PUTRO YANUAR pernah menelpon suami saksi dan menyampaikan kalau alat pancingnya hilang, sehingga suami saksi menyuruh saksi untuk menyimpan alat pancing tersebut;



- bahwa saksi tidak mengetahui kalau alat pancing tersebut hasil dari pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- bahwa pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wita datang anggota kepolisian 3 (tiga) orang namun saksi tidak mengenali ketiganya, lalu anggota kepolisin menanyakan tentang alat pancing yang dititip terdakwa, dan saksi disampaikan kalau alat pancing tersebut adalah hasil pencurian yang dilakuka para terdakwa, selanjutnya alat pancing tersebut diamankan dan dibawa oleh anggota kepolisian;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUDARSONO alias ANDRE alias ANDRI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa Erwin Supit yaitu dari isteri saksi dengan istri terdakwa sepupu dua kali sedangkan dengan terdakwa Ridwan saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak ada hbungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian yang dilakukan para terdakwa di rumah korban;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) buah tabung gas tiga kg warna hijau dari terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN;
- Bahwa awalnya saksi membutuhkan tabung gas tiga kg, karena saksi sudah mencari di toko namun tidak ada, sehingga istri saksi memposting lewat facebook dan Perempuan SRI SAFRUDIN NGAI yaitu istri dari terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN menawarkan tabung gas miliknya, kemudian pada tanggal 07 Februari 2020 terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN datang kerumah untuk meminjam motor saksi, namun saksi memberitahu kalau motor tersebut akan saksi pakai, kemudian saksi bertanya ke terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN "ADA SRI BA JUAL TABUNG" kemudian terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN mengatakan "ADA DI RUMAH" kemudian saksi menanyakan harganya lalu terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN mengatakan ke saksi harganya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu saksi dan terdakwa pergi ke rumah mertuanya terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN kemudian pada saat sudah rumah mertuanya tersebut saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN dan terdakwa memberikan tabung tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang tersebut adalah hasil dari tindak kejahatan, dan terhadap 1 (satu) buah tabung gas tiga kg warna hijau yang saksi beli dari terdakwa tersebut saksi gunakan untuk keperluan masak sehari – hari;
 - bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wita saksi di beri informasi oleh istri kalau ada anggota kepolisian mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa satu buah tabung gas tiga kg yang saksi beli dari terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN adalah barang hasil tindak pidana pencurian, selanjutnya tabung gas tersebut diamankan oleh anggota kepolisian;
 - bahwa saksi pernah mendapat informasi dari kakanya terdakwa RIDWAN alias RIDHO bahwa pemilik tabung gas tersebut adalah tetangganya terdakwa RIDWAN alias RIDHO, saksi ketahui hal tersebut setelah para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SRI SAFRUDIN NGGAI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Erwin Supit karena suami saksi, dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa ERWIN SUPIT dan RIDWAN alias RIDHO, sedangkan korbannya adalah NUGROHO PUTRO YANUAR;
- bahwa setahu saksi barang yang di curi para terdakwa adalah Satu set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermek kamikaze berwarna kuning silver hitam, Satu set alat pancing pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkek berwarna hitam kuning silver, dan reel bermek fugu berwarna hitam kuning silver, Lima buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih, Satu buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam, Satu buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning, Satu buah Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning, Satu buah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul



DVD merek nagoya yang berwarna hitam dan kuning, Satu buah remote yang berwarna hitam silver biru dan merah, Dua buah Tabung gas tiga kg warna hijau;

- bahwa saat itu saksi berada di rumah sedang tertidur kemudian sekitaran pukul 04.00 Wita saksi terbangun dari tidur dan pergi ke toilet lalu saksi melihat terdakwa ERWIN SUPIT dan RIDWAN alias RIDHO berada di ruangan tamu dan ada barang – barang berupa Satu set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam, Satu set alat pancing pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkuk berwarna hitam kuning silver, dan reel bermerek fugu berwarna hitam kuning silver, Lima buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih, Satu buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam, Satu buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning, Satu buah Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning, dan dua buah Tabung gas tiga kg warna hijau, namun saksi tidak mengetahui kalau barang tersebut adalah barang - barang hasil curian;
- bahwa saksi tidak tahu dimana para terdakwa melakukan pencurian namun yang saksi tahu pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita, para terdakwa berada di rumah saksi beserta dengan barang – barang curian tersebut;
- bahwa saksi tidak merasa curiga, karena pada saat saksi bertanya ke suami saksi yaitu ERWIN SUPIT, “BARANG SIAPA ITU” dan di jawab oleh suami saksi “ITU RIDHO PUNYA DIA SURUH JUAL”;
- bahwa barang barang tersebut di simpan di rumah orang tua tempat tinggal saksi, namun barang berupa satu buah Tabung gas tiga kg warna hijau, sempat di jual ke Lelaki ANDRI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Satu set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam di titipkan oleh ERWIN SUPIT ke Perempuan FITRI ANDI FITRA;
- bahwa pada saat itu istri dari Lelaki ANDRI memposting di facebook sedang membutuhkan tabung gas tiga kg warna hijau sehingga saksi merespon postingan tersebut dan memberitahu bahwa ada tabung gas tiga kg warna hijau di rumah saksi, kemudian sekitar dua hari kemudian Lelaki ANDRI bersama dengan ERWIN SUPIT datang ke rumah dan langsung melakukan transaksi jual beli tabung gas tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul



- bahwa Satu set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam bisa berpindah tangan karena saat itu ERWIN SUPIT pergi ke rumah Perempuan FITRI ANDI FITRA untuk menawarkan alat pancing tersebut ke suaminya, namun suaminya tidak berada di tempat sehingga ERWIN SUPIT menitipkan alat pancing tersebut ke Perempuan FITRI ANDI FITRA.;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **RIDWAN Alias RIDHO**;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan ERWIN SUPIT Alias ERWIN, dan korbannya adalah NUGROHO PUTRO YANUAR yaitu tetangga terdakwa;
- bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah NUGROHO PUTRO YANUAR bertempat di Kel Leok I, Kec Biau, Kab Buol;
- bahwa terdakwa dan Erwin Supit masuk kedalam rumah korban melalui pagar belakang pekarangan rumah korban kemudian merusak jendela belakang dengan menggunakan pahat dan parutan kelapa yang diletakan di sebuah kayu, lalu mencungkil papan yang ada di jendela belakang rumah korban, lalu memanjat jendela belakang rumah kemudian masuk ke dalam rumah lalu membuka pintu belakang rumah, lalu terdakwa memanggil ERWIN SUPIT Alias ERWIN untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah yang dibuka terdakwa;
- bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dan ERWIN SUPIT Alias ERWIN yaitu berupa 1 (Satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam, 1 (satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkuk berwarna hitam kuning silver dan reel bermerek fugu berwarna hitam kuning silver, 4 (empat) buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih, 1 (satu) buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam, 1 (satu) buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning, 1 (Satu) buah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul



Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning, 1 (Satu) buah DVD merek nagoya yang berwarna hitam dan kuning, 1 (satu) buah remote yang berwarna hitam silver biru dan merah, dan 2 (dua) buah Tabung gas tiga kg warna hijau

- bahwa terdakwa berperan merusak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan pahat dan alat parutan kelapa yang di cungkikan ke jendela belakang rumah korban, memanjat jendela belakang rumah korban, membuka pintu belakang rumah korban, mengeluarkan dan mengumpulkan barang – barang milik korban yang akan di curi ke ruangan tengah, dan memberikan satu set alat pancing ke Lelaki ERWIN SUPIT Alias ERWIN melalui celah dinding bambu samping teras rumah korban yang sudah rusak;
- bahwa ERWIN SUPIT Alias ERWIN berperan melihat situasi, dan setelah barang – barang tersebut sudah terkumpul di ruangan tengah Lelaki ERWIN SUPIT Alias ERWIN membawa satu set alat pancing dan satu buah tabung gas tiga kg warna hijau, kemudian pergi ke teras rumah korban, melalui pintu belakang rumah korban, lalu mengambil dari saya satu set alat pancing melalui celah dinding bambu samping teras rumah korban yang sudah rusak.
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah terdakwa karena terdakwa merasa dendam dengan korban karena terdakwa pernah meminjam uang kepada korban untuk membeli bensin namun korban tidak memberikan, sehingga ketika terdakwa dan Erwin berada di sekitar rumah korban, lalu terdakwa mengajak Erwin untuk melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa terdakwa dan Erwin Supit masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan Erwin Supit tersebut kemudian dibawa dan disimpan di rumah orang tua Erwin Supit di Desa Mokupo Kec. Karamat Kab. Buol;
- Bahwa terdakwa dan ERWIN SUPIT pergi ke rumah korban menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru silver hitam milik terdakwa dan berboncengan dengan ERWIN SUPIT, begitu pula ketika pergi dari rumah korban ke rumah ERWIN SUPIT di Desa Mokupo;



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa, sedangkan barang bukti berupa pahat, alat parutan kelapa dan potongan kayu adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk mencungkil jendela;
- Bahwa sebelum kejadian tindak pidana pencurian ini, terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

2. Terdakwa **ERWIN SUPIT Alias ERWIN,**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan RIDWAN alias RIDHO yang bertempat di Kel Leok I, Kec Biau, Kab Buol, dan korbannya adalah NUGROHO PUTRO YANUAR yaitu tetangga dari RIDWAN alias RIDHO;
- bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dirumahnya Lelaki NUGROHO PUTRO YANUAR bertempat di Kel Leok I, Kec Biau, Kab Buol.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan Ridwan Alias Ridho yaitu berupa 1 (Satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam, 1 (satu) set alat pancing pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkuk berwarna hitam kuning silver dan reel bermerek fugu berwarna hitam kuning silver, 4 (empat) buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih, 1 (satu) buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam, 1 (satu) buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning, 1 (Satu) buah Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning, 1 (Satu) buah DVD merek nagoya yang berwarna hitam dan kuning, 1 (satu) buah remote yang berwarna hitam silver biru dan merah, dan 2 (dua) buah Tabung gas tiga kg warna hijau;
- Bahwa pada saat itu RIDWAN alias RIDHO masuk kedalam rumah korban melalui pagar belakang pekarangan rumah korban kemudian merusak jendela belakang dengan menggunakan pahat dan parutan kelapa yang diletakan di sebuah kayu, lalu mencungkil papan yang ada di jendela belakang rumah korban, lalu memanjat jendela belakang rumah kemudian masuk ke dalam rumah lalu membuka



pintu belakang rumah, setelah pintu belakang terbuka kemudian Ridwan memanggil terdakwa, lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah korban dan berdiri di ruangan tengah, lalu RIDWAN alias RIDHO masuk ke dalam kamar pertama dan mengeluarkan dua set alat pancing ke ruangan tengah, lalu masuk ke kamar kedua dan mengeluarkan satu buah DVD beserta remote ke ruangan tengah, dan mengambil tiga buah reel, dan empat buah umpan yang di letakan di meja yang ada di ruangan tengah, lalu RIDWAN alias RIDHO masuk ke pintu dapur dan mengambil dua buah tabung gas tiga kg warna hijau dan meletakkannya di ruangan tengah, lalu terdakwa membawa satu set alat pancing dan satu buah tabung gas tiga kg warna hijau ke teras rumah korban melalui pintu belakang rumah korban, lalu RIDWAN alias RIDHO menyusul terdakwa, kemudian pada saat terdakwa sudah berada di teras rumah, RIDWAN alias RIDHO datang dari samping rumah korban dan memberikan satu set alat pancing melalui celah dinding bambu samping teras rumah korban yang sudah rusak;

- Bahwa di belakang rumah korban ada pagar, dan di depan rumah korban ada selokan yang menandakan batas pekarangan rumah korban;
- bahwa yang merencanakan tindak pidana pencurian tersebut adalah RIDWAN alias RIDHO, karena pada saat itu RIDWAN alias RIDHO mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Buol, terdakwa diajak oleh Ridwan Alias Ridho untuk melakukan pencurian di rumah korban karena Ridwan Alias Ridho merasa dendam dengan korban;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan Ridwan Alias Ridho tersebut kemudian dibawa dan disimpan di rumah orang tua terdakwa di Desa Mokupo Kec. Karamat Kab. Buol;
- Bahwa terdakwa dan Ridwan Alias Ridho pergi ke rumah korban menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru silver hitam milik Ridwan Alias Ridho, begitu pula ketika pergi dari rumah korban ke rumah terdakwa di Desa Mokupo;
- bahwa terdakwa sempat menjual satu buah tabung gas tiga kg warna hijau ke ANDRI dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa sempat menitipkan satu set pancing ke istrinya RISAL untuk di jual, namun alat pancing tersebut tidak jadi dibeli oleh RISAL;



- bahwa uang hasil penjualan tabung gas tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa, sedangkan barang bukti berupa pahat, alat parutan kelapa dan potongan kayu adalah barang bukti yang digunakan Ridwan Alias Ridho untuk mencungkil jendela;
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali menjalani pidana, pertama tindak pidana penganiayaan dan senjata tajam (tahun 2012) pidana penjara 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari, yang kedua perkara penganiayaan (tahun 2015) pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan), ketiga perkara KDRT (tahun 2015) pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan yang keempat perkara pencurian dengan pemberatan (tahun 2016) pidana penjara selama (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama pada Para Terdakwa dan juga Penasehat Hukum untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli, namun Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tegas dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermerk kamikaze berwarna kuning silver hitam.
- 1 (Satu) set alat pancing pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkek berwarna hitam kuning silver, dan reel bermek fugu berwarna hitam kuning silver,
- 3 (Tiga) buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih,
- 1 (Satu) buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam,
- 1 (Satu) buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning,
- 1 (Satu) buah Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning,
- 1 (Satu) buah DVD merek nagoya yang berwarna hitam dan kuning,
- 1 (Satu) buah remote yang berwarna hitam silver biru dan merah,
- 2 (Dua) buah Tabung gas tiga kg warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru silver hitam, no rangka MH3UG0710HK188828, no mesin G3E6E – 0267253, no polisi DN 6608 FG.
- 1 (Satu) buah Pahat, berwarna coklat tua, gagang berwarna hitam biru yang bertuliskan MIAMI, yang panjangnya 26 cm.
- 1 (Satu) buah Cukuran kelapa berwarna coklat yang sudah berkarat, ujung atas berbentuk bulat bergerigi dan pada bagian bawah berbentuk sudut lancip yang panjangnya 18 cm, dan terbuat dari besi.
- 1 (Satu) buah kayu, berwarna coklat yang panjangnya 30 cm.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati semua Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol. Saksi-saksi serta Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti dimaksud, oleh karenanya terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan untuk menyusun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian di rumah Esti yaitu kerabat (Tante) saksi Nugroho Putro Yanuar alias Nugroho yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah Nugroho Putro Yanuar bertempat di Kel Leok I, Kec Biau, Kab Buol;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu berupa : 1 (Satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam, 1 (satu) set alat pancing pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkek berwarna hitam kuning silver dan reel bermerek fugu berwarna hitam kuning silver, 5 (Lima) buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih, 1 (satu) buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam, 1 (satu) buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning, 1 (Satu) buah Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning, 1 (Satu) buah DVD merek nagoya yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna hitam dan kuning, 1 (satu) buah remote yang berwarna hitam silver biru dan merah, dan 2 (dua) buah Tabung gas tiga kg warna hijau;
- Bahwa yang merencanakan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa RIDWAN alias RIDHO, dengan alasan Terdakwa RIDWAN alias RIDHO merasa dendam dengan korban;
 - Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi yaitu dengan merusak merusak jendela belakang rumah saksi, lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Erwin Supit Alias Erwin berperan melihat situasi, sedangkan Terdakwa Ridwan alias Ridho berperan merusak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan pahat dan alat parutan kelapa yang di cungkikan ke jendela belakang rumah korban, memanjat jendela belakang rumah korban, membuka pintu belakang rumah korban, mengeluarkan dan mengumpulkan barang – barang milik korban yang akan di curi ke ruangan tengah;
 - Bahwa terdakwa Ridwan alias Ridho dan Terdakwa Erwin Supit alias Erwin pergi ke rumah korban menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru silver hitam milik terdakwa Ridwan alias Ridho dan berboncengan dengan ERWIN SUPIT, begitu pula ketika pergi dari rumah korban ke rumah Terdakwa ERWIN SUPIT di Desa Mokupo;
 - Bahwa terdakwa ERWIN SUPIT pernah menitipkan kepada saksi Fitri Andi Fitra Alias Tia 1 (Satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam kepada saksi yaitu pada hari rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah saksi di kel Leok I, Kec. Biau Kab. Buol Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa saksi SUDARSONO alias ANDRE alias ANDRI pernah membeli 1 (satu) buah tabung gas tiga kg warna hijau dari terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN;
 - Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Nugroho Putro Yanuar alias Nugroho;
 - bahwa kerugian yang dialami saksi sekitaran seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi selaku korban telah menerima uang sebagai pengganti kerugian materil sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang saksi terima dari keluarga terdakwa Ridwan Alias Ridho;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Erwin Supit telah 4 (empat) kali menjalani pidana, pertama tindak pidana penganiayaan dan senjata tajam (tahun 2012) pidana penjara 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari, yang kedua perkara penganiayaan (tahun 2015) pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan), ketiga perkara KDRT (tahun 2015) pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan yang keempat perkara pencurian dengan pemberatan (tahun 2016) pidana penjara selama (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Erwin Supit alias Erwinda Terdakwa Ridwan alias Ridho, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah terkait dengan kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah si pelaku setelah menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur pasal ini terkait dengan kewenangan si pelaku untuk mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Para Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita telah terjadi pencurian di rumah Esti yaitu kerabat (Tante) saksi Nugroho Putro Yanuar alias Nugroho yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Adapun barang yang hilang saat pencurian tersebut adalah 1 (Satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver dan reel bermek kamikaze berwarna kuning silver hitam, 1 (satu) set alat pancing pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkek berwarna hitam kuning silver dan reel bermek fugu berwarna hitam kuning silver, 5 (Lima) buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih, 1 (satu) buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam, 1 (satu) buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning, 1 (Satu) buah Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning, 1 (Satu) buah DVD merek nagoya yang berwarna hitam dan kuning, 1 (satu)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah remote yang berwarna hitam silver biru dan merah, dan 2 (dua) buah Tabung gas tiga kg warna hijau;

Bahwa para terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi yaitu dengan merusak merusak jendela belakang rumah saksi, lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela dan Terdakwa Erwin Supit Alias Erwin berperan melihat situasi, sedangkan Terdakwa Ridwan alias Ridho berperan merusak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan pahat dan alat parutan kelapa yang di cungkikan ke jendela belakang rumah korban, memanjat jendela belakang rumah korban, membuka pintu belakang rumah korban, mengeluarkan dan mengumpulkan barang – barang milik korban yang akan di curi ke ruangan tengah. Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Nugroho Putro Yanuar alias Nugroho;

Bahwa terdakwa ERWIN SUPIT pernah menitipkan kepada saksi Fitri Andi Fitra Alias Tia 1 (Satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermerek kamikaze berwarna kuning silver hitam kepada saksi yaitu pada hari rabu tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah saksi di kel Leok I, Kec. Biau Kab. Buol Propinsi Sulawesi Tengah. Selain itu saksi SUDARSONO alias ANDRE alias ANDRI pernah membeli 1 (satu) buah tabung gas tiga kg warna hijau dari terdakwa ERWIN SUPIT alias ERWIN;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas terlihat jika Para terdakwa telah melakukan suatu tindakan mengambil barang yang pada fakta persidangan diketahui milik saksi Nugroho Putro Yanuar alias Nugroho. Para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk tujuan dikuasai, tindakan itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri, hal ini terlihat dari tindakan para terdakwa yaitu dengan memindahkan barang di bawah penguasaannya ataupun dalam tindakan lanjutan, yaitu Terdakwa Erwin Suput alias Erwin telah menjual Tabung gas 3 (tiga) Kg dan berusaha menjual barang lainnya dari hasil pencurian tersebut;

Sejatinya apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya dapat dilakukan oleh orang yang merupakan pemilik barang, sehingga jika tindakan itu tidak dilakukan oleh pemilik barang maka tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, kecuali tindakan tersebut sudah mendapatkan izin dari pemiliknya, namun pada fakta persidangan telah terungkap bahwa tindakan Para terdakwa yaitu memindahkan barang kedalam penguasaannya, bertindak sebagai layaknya



pemilik atas barang, dan memanfaatkan barang tersebut (menjual dan berusaha menjual) tidaklah seizin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari Pasal ini telah terpenuhi;

3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan terungkap jika pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita telah terjadi pencurian di rumah Esti yaitu kerabat (Tante) saksi Nugroho Putro Yanuar alias Nugroho yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Waktu tersebut menunjukkan keadaan tengah malam. Keberadaan Para Terdakwa di dalam rumah Saksi Korban tidak diketahui oleh saksi korban selaku pemilik rumah sehingga dengan sendirinya saksi korban selaku pemilik rumah tidak menghendaki keberadaan para terdakwa di dalam rumahnya;

Menimbang bahwa, para terdakwa untuk masuk kerumah saksi korban menggunakan cara-cara mencungkil jendela belakang rumah korban menggunakan pahat dan alat parutan kelapa, memanjat jendela belakang rumah korban, membuka pintu belakang rumah korban, dan peran ini dilakukan oleh Terdakwa Ridwan alias Ridho, dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut jelas bahwa kondisi rumah dalam keadaan tertutup, dan upaya yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan alias Ridho adalah untuk memaksa masuk ke rumah saksi korban sehingga pada akhirnya Para Terdakwa bisa masuk dan sampai di dalam rumah saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa unsur pasal ini yaitu “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berkaitan dengan jumlah pelaku yang harus lebih dari satu orang dan juga antara para pelaku memiliki kesatuan pandangan dalam satu tujuan, pada fakta persidangan terungkap bahwa antara para pelaku, Terdakwa Ridwan alias Ridho maupun Terdakwa Erwin Supit alias Erwin mengetahui, menyadari memulai dan melaksanakan upaya pencurian secara bersama-sama, disini artinya pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang yang memiliki peran yang berbeda dimana Terdakwa Erwin Supit Alias Erwin berperan melihat situasi, sedangkan Terdakwa Ridwan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul



alias Ridho berperan merusak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan pahat dan alat parutan kelapa yang di cungkikan ke jendela belakang rumah korban, memanjat jendela belakang rumah korban, membuka pintu belakang rumah korban, mengeluarkan dan mengumpulkan barang – barang milik korban yang akan di curi ke ruangan tengah, kemudian para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Nugroho Putro Yanuar alias Nugroho, dengan demikian terlihat kesatuan persepsi dan serangkaian tindakan dari para terdakwa yang memiliki peranan masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah terkait cara yang digunakan oleh si Pelaku untuk dapat sampai ketempat barang yang diambilnya tersebut, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa cara-cara yang digunakan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan yang diuraikan dalam unsur pasal ini disusun secara alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur, terhadap keseluruhan unsur dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan yang juga telah dijabarkan pada unsur-unsur sebelumnya dimana terungkap bahwa Terdakwa Ridwan alias Ridho berperan merusak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan pahat dan alat parutan kelapa yang di cungkikan ke jendela belakang rumah korban, memanjat jendela belakang rumah korban, membuka pintu belakang rumah korban, sementara itu saat terdakwa Ridwan alias Ridho melakukan tindakan tersebut, terdakwa Erwin Supit dalam perannya dalam bersekutu bertugas mengawasi keadaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tindakan Terdakwa telah masuk dalam salah satu kategori cara/tindakan sesuai dengan unsur pasal ini yaitu dengan fakta bahwa tindakan mencongkel sehingga merusak jendela belakang dan memanjat jendela belakang rumah kemudian masuk ke dalam rumah, oleh sebab itu maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa unsur “merusak” dan “memanjat” sebagaimana terkandung di dalam unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap masing-masing terdakwa majelis hakim memiliki pertimbangan khusus sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ridwan alias Ridho sebelumnya telah mengadakan perdamaian dengan Saksi Korban Nugroho Putro Yanuar dimana Saksi Korban Nugroho Putro Yanuar mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam perdamaian tersebut. Atas perdamaian tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa khususnya dalam hal ini adalah Terdakwa Ridwan alias Ridho merupakan delik bisa yang mana Perdamaian antara Terdakwa dan Korban tidak dapat menjadi alasan untuk penghapusan hak penuntutan/peniadaan tuntutan atas tindak pidana tersebut, sehingga demikian proses persidangan wajib untuk dilanjutkan, namun perdamaian antara Terdakwa Ridwan alias Ridho dengan saksi korban akan menjadi bahan pertimbangan hakim;
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa Ridho dengan saksi Korban Nugroho Putro Yanuar dilaksanakan setelah proses hukum berjalan, dan menurut pertimbangan majelis hakim, upaya perdamaian seperti itu lebih di dasarkan kepada ketakutan dari Terdakwa Ridwan alias Ridho dalam menghadapi proses hokum yang berjalan, oleh sebab itu kondisi tersebut akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ridwan alias Ridho;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ridwan alias Ridho jika inisiatif pencurian tersebut berasal dari dirinya dan di latarbelakangi atas dendam kepada saksi korban dan oleh sebab itu juga terdakwa Ridwan alias Ridho

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa Erwin Supit untuk melakukan tindak pencurian di rumah kerabat (tante) yang ditempati saksi korban, keterangan terdakwa Ridwan alias Ridho tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Erwin Supit, dengan demikian jelas bahwa kondisi tersebut akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ridwan alias Ridho;

- Bahwa berkaitan dengan pledoi dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Ridwan alias Ridho yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian yang di derita oleh Saksi Korban tidak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas dasar tersebut penasehat hokum Terdakwa Ridwan alias Ridho juga mendalilkan ketentuan Perma No. 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP. Terhadap pledoi Penasehat hokum Terdakwa Ridwan alias Ridho tersebut Majelis hakim tidak sependapat dengan alasan:

- Bahwa memang Perma No. 2 Tahun 2012 mewajibkan agar Majelis Hakim untuk menilai kerugian/ nilai barang atau uang dalam perkara tersebut, namun Pada Pasal 1 Perma No. 2 Tahun 2012 juga menyebutkan jika ketentuan penyesuaian nominal uang itu dilekatkan pada pasal 364, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa Ridwan alias Ridho dikenakan Pasal 363 ayat 2 KUHP;
- Pada Pasal 363 ayat 2 KUHP, titik sentral pertimbangan tidak lagi bertumpu pada nominal saja, namun juga variable lain seperti yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP tersebut taitu hadirnya unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, dan juga salah satu unsur lain yang dalam perkara Ridwan alias ridho adalah unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa Perlu dipertimbangkan kedudukan Erwin Supit alias Erwin yang telah beberapa kali berurusan dengan hokum khususnya dalam hal tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru silver hitam, no rangka MH3UG0710HK188828, no mesin G3E6E – 0267253, no polisi DN 6608 FG yang mana Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara, terkait hal ini Penuntut Umum tidak sepakat karena pada dasarnya perampasan untuk negara dapat dilakukan jika jika diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru silver hitam, no rangka MH3UG0710HK188828, no mesin G3E6E – 0267253, no polisi DN 6608 FG jelas bukanlah diperoleh dengan kejahatan, dan penggunaan motor dalam tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa tidak terlalu signifikan pengaruhnya, karena tanpa motorpun perbuatan para terdakwa tetap bisa terlaksana, artinya disini motor bukanlah elemen primer dalam melaksanakan tindak pidana oleh Terdakwa, oleh sebab itu Majelis hakim menilai akan lebih tepat jika terhadap barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru silver hitam, no rangka MH3UG0710HK188828, no mesin G3E6E – 0267253, no polisi DN 6608 FG dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terhadap Terdakwa I RIDWAN alias Ridho adalah inisiator dalam tindak pidana ini;
- Terhadap terdakwa II ERWIN SUPIT Alias ERWIN telah 4 (empat) menjalani pidana atas putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (Residivis);

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Pihak keluarga Terdakwa I RIDWAN Alias RIDHO telah memberikan ganti rugi materil kepada korban;

Menimbang, bahwa esensi dari pemidanaan bukanlah semata pembalasan dendam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan, tidak hanya harus setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa namun juga harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, dan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan ini menurut Hakim adalah telah layak dan tepat menurut keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap masing-masing terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama Ridwan alias Ridho, dan Terdakwa II atas nama Erwin Supit alias Erwin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ridwan alias Ridho dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan Terdakwa II Erwin Supit alias Erwin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat pancing yang terdiri dari stik bermerek kyoto berwarna hitam silver, dan reel bermerk kamikaze berwarna kuning silver hitam.
 - 1 (Satu) set alat pancing pancing yang terdiri dari stik bermerek cangkek berwarna hitam kuning silver, dan reel bermek fugu berwarna hitam kuning silver,
 - 3 (Tiga) buah Umpan yang berwarna merah kuning dan putih,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Reel pancing bertuliskan NC – 200 warna hitam,
- 1 (Satu) buah Reel pancing merek fugu warna hitam silver biru dan kuning,
- 1 (Satu) buah Reel pancing bertuliskan 6.3:1 gear ratio berwarna hitam silver kuning,
- 1 (Satu) buah DVD merek nagoya yang berwarna hitam dan kuning,
- 1 (Satu) buah remote yang berwarna hitam silver biru dan merah,
- 2 (Dua) buah Tabung gas tiga kg warna hijau.

Dikembalikan kepada Nugroho Putro Yanuar.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru silver hitam, no rangka MH3UG0710HK188828, no mesin G3E6E – 0267253, no polisi DN 6608 FG.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ridwan alias Ridho.

- 1 (Satu) buah Pahat, berwarna coklat tua, gagang berwarna hitam biru yang bertuliskan MIAMI, yang panjangnya 26 cm.
- 1 (Satu) buah Cukuran kelapa berwarna coklat yang sudah berkarat, ujung atas berbentuk bulat bergerigi dan pada bagian bawah berbentuk sudut lancip yang panjangnya 18 cm, dan terbuat dari besi.
- 1 (Satu) buah kayu, berwarna coklat yang panjangnya 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., dan Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa Erwin Supit menghadap sendiri serta Terdakwa Ridwan alias Ridho didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Dian Syahputra, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30